



Nomor Putusan
Pengadilan Pajak
enis Pajak

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 10066/PP/2012

Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean pos 4 s.d. 10 PIB, jenis barang berupa TG Brand Gate Valve 10K Grey With Hole Excluding Waterline 3", dan lain-lain (12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 413893 tanggal 11 Oktober 2012 Total Nilai Pabean sebesar CIF USD45,640.02, dan yang ditetapkan Terbanding menjadi Total Nilai Pabean sebesar CIF USD63,731.00;

Menurut Terbanding : bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 413893 tanggal 11 Oktober 2012 tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (nilai transaksi barang impor yang bersangkutan gugur), sehingga Penetapan Nilai pabean menggunakan nilai transaksi barang identik s.d. metode pengulangan (*fallback*) secara hirarki;

Menurut Pemohon : bahwa adapun alasan mengajukan banding tersebut adalah sebagai berikut: Pemohon Banding keberatan atas denda administrasi yang dikenakan oleh Terbanding atas pembebanan jenis sedangkan yang sebenarnya adalah terjadinya kesalahan nilai pabean dalam invoice USD45,640.02 yang ditetapkan menjadi nilai pabean USD63,731.00;

Menurut Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6979/KPU.01/2012 tanggal 13 Desember 2012, berdasarkan penelitian terhadap dokumen impor serta penelitian terhadap kewajaran nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 413893 tanggal 11 Oktober 2012 berupa TG Brand Gate Valve 10K Grey With Hole Excluding Waterline 3", dan lain-lain (12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya dan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, sehingga Terbanding menetapkan nilai pabean berdasarkan metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan nilai transaksi [barang](#) identik yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan PIB Nomor 286748 tanggal 13 Juli 2012 dan PIB Nomor 347539 tanggal 30 Agustus 2012 menjadi sebesar CIF USD63,731.00;

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean;

bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 dinyatakan "Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- impor selain pembatasan-pembatasan yang:
1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;
 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean;
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau;
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi.

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 huruf (d) nilai transaksi barang tersebut di atas;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 413893 tanggal 11 Oktober 2012 dengan menggunakan metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan PIB Nomor 286748 tanggal 13 Juli 2012 dan PIB Nomor 347539 tanggal 30 Agustus 2012, namun Terbanding tidak melampirkan PIB pembandingan dimaksud;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah Pemohon Banding keberatan atas denda administrasi yang dikenakan oleh Terbanding atas pembebanan jenis sedangkan yang sebenarnya adalah terjadinya kesalahan nilai pabean dalam invoice USD45,640.02 yang ditetapkan menjadi nilai pabean USD63,731.00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung untuk transaksi;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti/dokumen berupa:

1. Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6979/KPU.01/2012 tanggal 13 Desember 2012;
2. Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 07 Januari 2013;
3. SSPCP tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp 26.694.000,00 (Keputusan Terbanding);
4. Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp 26.694.000,00 (Keputusan Terbanding);
5. Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) Tunai Nomor: 03609/JT/KBR/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
6. Surat Keberatan Nomor: 264/SPKPB/TLMC/VII/12 tanggal 16 Oktober 2012;
7. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-020408/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 16 Oktober 2012;
8. Tanda Terima Setoran Pajak tanggal 06 Oktober 2012 sebesar Rp 54.929.000,00;
9. Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp 54.829.000,00;
10. SSPCP tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp 54.829.000,00 (PIB);
11. PIB Nomor: 413893 tanggal 11 Oktober 2012 CIF 45,640.02;
12. Surat Pemberitahuan Jalur Merah untuk PIB Nomor: 413893 tanggal 11 Oktober 2012;
13. Bill of Lading Nomor: COAU7020096150 tanggal 22 September 2012;
14. Invoice Nomor: KF/P063/2012 tanggal 20 September 2012;
15. Packing List untuk Invoice Nomor: KF/P063/2012 tanggal 20 September 2012;
16. Sales Contract Nomor: KF/P063/2012 tanggal 20 September 2012;
17. Certificate of Origin – AC-FTA (Form E) nomor tidak jelas tanggal 22 September 2012;
18. Delivery Order Nomor: OGS-DO/I/201210/96150 tanggal 20 Oktober 2012;
19. Deklarasi Nilai Pabean tanggal 16 Oktober 2012;
20. Schedule Cargo Policy Puri Asih Asuransi Umum Nomor: 20.7.20.2404.10.12.P.M.D tanggal 22 September 2012;
21. Akta Nomor 61 tanggal 24 Oktober 2008, yang dibuat oleh Hilda Sari Gunawan, SH, Notaris di Jakarta;
22. Pengesahan Akta Notaris Nomor 61 tanggal 24 Oktober 2008 oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0019653.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010;
23. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-247/PP/IKH/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Izin Kuasa Hukum;
24. Surat Keterangan tanggal 03 Juni 2013;
25. Application For Remittance Bank KEB Indonesia tanggal 25 Januari 2013;
26. Buku Kas Januari 2013;
27. Buku Kas Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Kartu Persediaan Nama Barang: Gate Valves periode September s.d November 2012;
29. Kartu Hutang periode September 2012 s.d Januari 2013;
30. Kartu Piutang Nama: Sarimas Bahtera Sukses periode Oktober-Desember 2012;
31. Kartu Piutang Nama: Samuel periode November s.d Desember 2012;
32. Kartu Piutang Nama: Dharmasurya periode November s.d Desember 2012;
33. Faktur Pajak Nomor: 010.000-12.00000033 tanggal 29 Oktober 2012;
34. Invoice Nomor: 033/X/Inv./MS/12 tanggal 29 Oktober 2012;
35. Faktur Pajak Nomor: 010.000-12.00000037 tanggal 29 November 2012;
36. Invoice Nomor: 037/X/Inv./MS/12 tanggal 29 Oktober 2012;
37. Faktur Pajak Nomor: 010.000-12.00000038 tanggal 30 November 2012;
38. Invoice Nomor: 038/X/Inv./MS/12 tanggal 29 Oktober 2012;
39. Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01088828/PPN1111/WPJ.05/KP.0603/2012 tanggal 30 November 2012;
40. Tanda Terima Setoran Pajak Bank BCA tanggal 28 November 2012 sebesar Rp 25.524.522,00;
41. SSP tanggal 28 November 2012 sebesar Rp 25.524.522,00;
42. Bukti Penerimaan Negara tanggal 29 November 2012 sebesar Rp 25.524.522,00;
43. SPT Masa PPN Masa Oktober 2012 tanggal 30 November 2012;
44. Surat Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-3578/KPU.01/BD.02/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Tanggapan Dokumen Pendukung PT. XXX;
45. Application for Remittance Nomor: 5647-OTT tanggal 25 Januari 2013;
46. Payment Confirmation tanggal 28 Januari 2013;
47. Surat Keterangan tanggal 03 Juni 2013;
48. Invoice Nomor: KF/P068/2012 tanggal 08 Oktober 2012;
49. PIB Nomor Aju:000000-005496-20121107-102166 tanggal 08 November 2012;
50. Buku Kas Januari 2013;
51. Buku Kas Desember 2012;
52. Kartu Hutang Nama Supplier: Tianjin Winland Trading Co. Ltd;
53. Kartu Persediaan Nama Barang: Gate Valves;
54. SSPCP tanggal 08 November 2012 sebesar Rp 47.389.000,00;
55. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.42786/PP/M.IX/19/2013 tanggal 22 Januari 2013;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dan Supplier Tianjin Winland Trading Co. Ltd. melakukan perjanjian pembelian barang berdasarkan Sales Contract Nomor: KF/P063/2012 tanggal 20 September 2012 dengan rincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price	Amount
	Pcs	C&F JAKARTA	USD
TG Brand Gate Valve 10K Grey With Hole Excluding			

bah
P06



4"	180	31.58	5,684.40
6"	120	62.88	7,545.60
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia			
Waterline:			
putusan.mahkamahagung.go.id			
16"	4	516.32	2,065.28
24"	4	1,150.50	4,602.00
<i>Soft Seal Gate Valve FL Brand 10 K Blue Hole</i>			
<i>Excluding Waterline:</i>			
2"	50	25.12	1,256.00
3"	90	37.33	3,359.70
4"	90	43.34	3,900.60
6"	78	81.50	6,357.00
8"	20	123.48	2,469.60
10"	7	236.48	1,655.36
12"	6	267.28	1,603.68
TOTAL	USD45,640.02		

Description	Quantity	Unit Price	Amount
	Pcs	C&F JAKARTA	USD
<i>TG Brand Gate Valve 10K Grey With Hole Excluding Waterline:</i>			
3"	210	24.48	5,140.80
4"	180	31.58	5,684.40
6"	120	62.88	7,545.60
<i>TG Brand Gate Valve PN10 Blue With Hole Contain Waterline:</i>			
16"	4	516.32	2,065.28
24"	4	1,150.50	4,602.00
<i>Soft Seal Gate Valve FL Brand 10 K Blue Hole Excluding Waterline:</i>			
2"	50	25.12	1,256.00
3"	90	37.33	3,359.70
4"	90	43.34	3,900.60
6"	78	81.50	6,357.00
8"	20	123.48	2,469.60
10"	7	236.48	1,655.36

bah'
A57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cases No	Description	Size	Pcs/Pkgs	Pkgs	Quantity Pcs
	<i>High Quality Product</i>				
1-2	Gate Valve 10K	4"	80	2	160
3	Gate Valve FL	4"	60	1	60
4	Gate Valve FL	3"	90	1	90
5-6	Gate Valve FL	6"	24	2	48
7-8	Gate Valve 10K	6"	27	2	54
9	Gate Valve FL	6"	30	1	30
10	Gate Valve FL	8"	20	1	20
11-12	Gate Valve 10K	6"	33	2	66
13	Gate Valve FL	12"	6	1	6
14	Gate Valve	16"	2	1	62
	Gate Valve 10K	3"	60		
15	Gate Valve	16"	2	1	52
	Gate Valve 10K	3"	30		
	Gate Valve	4"	20		
16	Gate Valve FL	10"	7	1	87
	Gate Valve	2"	50		
	Gate Valve	4"	30		
17-18	Gate Valve	24"	2	2	124
	Gate Valve 10K	3"	60		
				18	859
TOTAL: 1X20' Container 859 Pcs in 18 Pkgs					
Net Weight: 17,490.20 Kgs Gross Weight: 17,890.20 Kgs and 18 CBM					

bahr
CO,
Sh
Co
Po
Po
Des

Gr

bal
Pe:
Inv
10.
lan
US

bal
dar
PO
Ca
dit

bal
lai:
Lte
Inv
No

bal
Ex
Ti:
tel:

bal
dik
20
dar
Co
PO



- Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga *TG Brand Gate Valve 10K Grey With Hole Excluding Waterline 3"*, dan lain-lain (12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang tercantum dalam Invoice Nomor: KF/P063/2012 tanggal 20 September 2012 dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 413893 tanggal 11 Oktober 2012 sebesar CIF USD45,640.02 adalah merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding. Dengan demikian, koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang *TG Brand Gate Valve 10K Grey With Hole Excluding Waterline 3"*, dan lain-lain (12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sebesar CIF USD45,640.02 sesuai PIB Nomor: 413893 tanggal 11 Oktober 2012;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6979/KPU.01/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Penetapan atas Keberatan PT Muktitrans Sejati Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-020408/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 16 Oktober 2012, atas nama **PT XXX**, dan menetapkan nilai pabean atas barang impor *TG Brand Gate Valve 10K Grey With Hole Excluding Waterline 3"*, dan lain-lain (12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) Negara asal China, yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 413893 tanggal 11 Oktober 2012 sebesar CIF USD45,640.02, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., SH, MH
Drs Sunarto, MM
Usman Pasaribu, SSos.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfanri E.N. Norwan sebagai Panitera Pengganti

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan Terbanding serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)